

## Tiga Pasar Dikucur Rp981 Juta



Sumber gambar: Kaltim Post      Senin, 03/03/2025

**DINAS** Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang memastikan ada pengadaan dan pemasangan portal parkir elektronik tahun ini. Plt Kepala DKUMPP Alfrita Junain Sande mengatakan, nantinya sarana tersebut akan dipasang di tiga pasar yang ada. Mulai dari Pasar Taman Rawa Indah, Pasar Taman Citra Mas Loktuan, dan Pasar Telihan.

Berdasarkan data di sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) anggaran yang dialokasikan untuk sarana ini mencapai Rp981 juta. Namun pihaknya masih menunggu arahan dari kepala daerah terkait wacana tersebut. “Benar untuk portal itu nantinya dipasang tahun ini. Tiga pasar sekaligus,” kata Alfrita.

Proses pengadaan, pemasangan, hingga pelaksanaan akan dilakukan di tahun yang sama. Tujuan dari pengadaan portal elektronik ini erat kaitannya dengan retribusi parkir di tiga pasar. Tahun lalu target retribusi parkir di tiga pasar yakni Rp1,2 miliar. Realisasinya pun melebihi yakni Rp 1,4 miliar.

“Dengan adanya portal ini target masih sama tetapi realisasi capainnya bisa meningkat lagi,” ucapnya.

Nantinya untuk proses pembayaran masih bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Ke depannya, pengunjung pasar bisa beralih kepada mekanisme non-tunai sehubungan dengan pembayaran retribusi parkir di pasar.

Dijelaskan dia, pagu anggaran tersebut sudah termasuk dalam pemasangan perangkat. Pun demikian dengan instalasi *software*. Portal elektronik yang diadakan ini seperti yang ada di Bontang City Mall (BCM). (ak/er)

### Sumber berita:

1. Kaltim Post, Tiga Pasar Dikucur Rp981 Juta, 03/03/2025
2. Bontangpost.id, Pemkot Bontang Anggarkan Rp981 Juta untuk Pengadaan Portal Parkir Elektronik di Tiga Pasar, 03/03/2025

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
2. Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda Kota Bontang 1/2024) dijelaskan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Dalam Pasal 22 Perda Kota Bontang 1/2024 diatur sebagai berikut:
  - (1) Jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
    - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
    - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
  - (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
    - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
  - (3) Penyelenggaraan parkir progresif diatur dengan Peraturan Wali Kota.
4. Dalam Pasal 61 ayat (1) Perda Kota Bontang 1/2024 diatur bahwa jenis retribusi yang dipungut, terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
5. Diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Perda Kota Bontang 1/2024 bahwa jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.